



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu untuk mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
8. Terminal Transportasi Jalan atau yang dapat pula disebut Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan orang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Mandau dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, komunikasi dan informatika serta pengelolaan terminal.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Kepala Sub Bagian Tata usaha;
 - c. Petugas Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

- d. Petugas Urusan Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Petugas Urusan Pengelolaan Terminal; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, perhubungan udara, komunikasi dan informatika serta pengelolaan terminal yang terdiri dari terminal penumpang dan terminal transportasi jalan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 - c. melakukan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, perhubungan udara, komunikasi dan informatika di Kecamatan mandau dan Kecamatan Pinggir;
 - d. melakukan pemeliharaan, pengamanan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
 - e. melakukan pengendalian terhadap operasionalisasi lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, perhubungan udara, komunikasi dan informatika; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Kinerja UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
 - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan urusan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Petugas Urusan Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam mencari, menghimpun bahan dan penyusunan Program Kerja dan Laporan dibidang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- b. membantu dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- c. membantu dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pemeliharaannya;
- d. membantu dalam penertiban Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- e. membantu dalam penertiban parkir kendaraan bermotor; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Petugas Urusan Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam mencari, menghimpun bahan dan penyusunan Program Kerja dan Laporan dibidang perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
- b. membantu dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pemeliharaannya dibidang perhubungan udara, komunikasi dan informatika;
- c. membantu dalam menyiapkan bahan-bahan pelayanan perizinan dan rekomendasi dibidang komunikasi dan informatika;

- d. membantu dalam pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan pembinaan usaha jasa warung internet (warnet) dan warung telekomunikasi (wartel); dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Petugas Urusan Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam mencari, menghimpun bahan dan penyusunan Program Kerja dan Laporan dibidang Pengelolaan Terminal;
- b. membantu dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian Pengelolaan Terminal;
- c. membantu dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta pemeliharannya Terminal;
- d. membantu dalam pengelolaan terminal yang terdiri dari terminal penumpang dan terminal transportasi jalan;
- e. membantu dalam penertiban parkir kendaraan bermotor di terminal; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai kebutuhan dan bidang keahliannya.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana Urusan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juni 2015

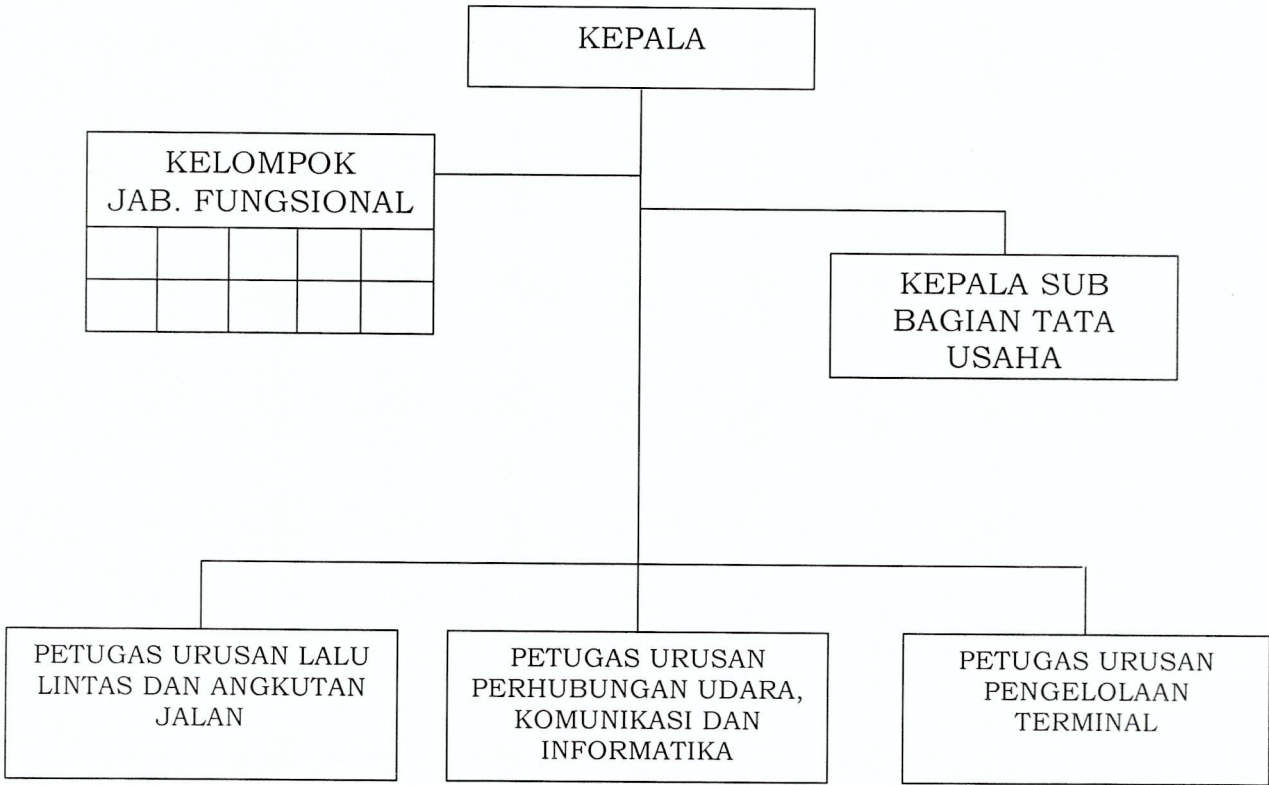
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 34 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN MANDAU



1. BUPATI BENGKALIS, 
H. HERLIYAN SALEH